



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur dan perkembangan norma serta penyesuaian prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, maka untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

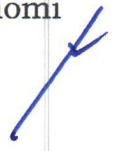
Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.



Bagian Ketiga

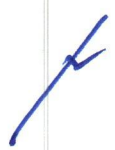
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan rencana strategis serta program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA), dan penetapan kinerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. penyelenggaraan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan Perangkat Daerah dan instansi teknis;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat dan/atau swasta dibidang penanaman modal;
- g. pemberian pertimbangan dan penetapan perizinan serta rekomendasi teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- j. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPT;
- k. pengelolaan perizinan dan penertiban sertifikasi izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- m. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan reformasi birokrasi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

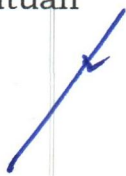
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 

- (2) Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta pengoordinasian tugas seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja di lingkup Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Dinas;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan organisasi, serta hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas;
 - e. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
 - f. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - g. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - h. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 

- j. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- k. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- l. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Dinas.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
 - d. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas;
 - h. pengembangan kapasitas sumber daya manusia lingkup Dinas;
- 

- i. pengoordinasian pelaksanaan dan tugas bendaharawan barang;
- j. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - b. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Lainnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan pengusulan teknis tata kelola dibidang penanaman modal;
 - b. pengembangan peluang, potensi, dan strategi penanaman modal di Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - c. pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 - d. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal meliputi peningkatan kemitraan, peningkatan daya saing, penciptaan persaingan usaha yang sehat dan penyebarluasan informasi dibidang penanaman modal;
 - e. pengembangan sistem dibidang penanaman modal;
 - f. promosi penanaman modal;
 - g. kerja sama penanaman modal;
 - h. pengelolaan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
 - i. pelayanan terpadu satu pintu;
 - j. pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;

- k. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
- a. persiapan pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;
 - b. pengembangan sistem pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;
 - c. pengkajian biaya penyelenggaraan pelayanan dan simulasi biaya keluaran proses perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;
 - d. pengelolaan informasi tentang pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;
 - e. penyuluhan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan kepada masyarakat, meliputi:
 - 1. kajian partisipasi masyarakat pada pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;
 - 2. pelaksanaan penyuluhan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan kepada masyarakat; dan
 - 3. penyusunan konsep pengelolaan pengaduan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
 - f. pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan, meliputi:
 - 1. pengawasan kinerja penyelenggara pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;
 - 2. pengawasan kinerja organisasi;
 - 3. pengawasan pasca perizinan berusaha berbasis risiko rendah;
 - 4. pengawasan pasca perizinan berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - 5. pengawasan pasca perizinan berusaha berbasis risiko tinggi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- 

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua tim pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh anggota sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu ketua tim dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketua tim dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

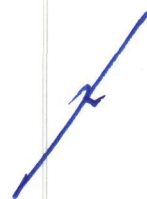
Bagian Keempat

Tata Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Tugas masing-masing unit Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
 - (2) Pelaksanaan fungsi Dinas diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian Tata Usaha, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
 - (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
 - (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

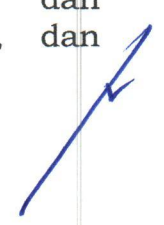
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

BAB III

TIM/PETUGAS TEKNIS

Pasal 16

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, Bupati membentuk tim/petugas teknis.
 - (2) Tim/ petugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat/tenaga teknis internal Dinas dan/ atau terdiri atas pejabat/pegawai Perangkat Daerah/unit kerja terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- 

- (3) Tim/petugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana pelayanan perizinan adalah staf pegawai pemerintah Daerah yang bertugas sebagai pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi perizinan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai pelayan secara langsung kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima berkas dokumen administrasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan perizinan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembagian tanggung jawab pengelolaan masing-masing jenis izin ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan nonusaha masyarakat sesuai kewenangan teknis masing-masing.
- (3) Tanggung jawab teknis akibat penerbitan perizinan berada pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan tinggi pratama.
 - (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan Administrator.
 - (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan Pengawas.
- 

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 20 Januari 2025

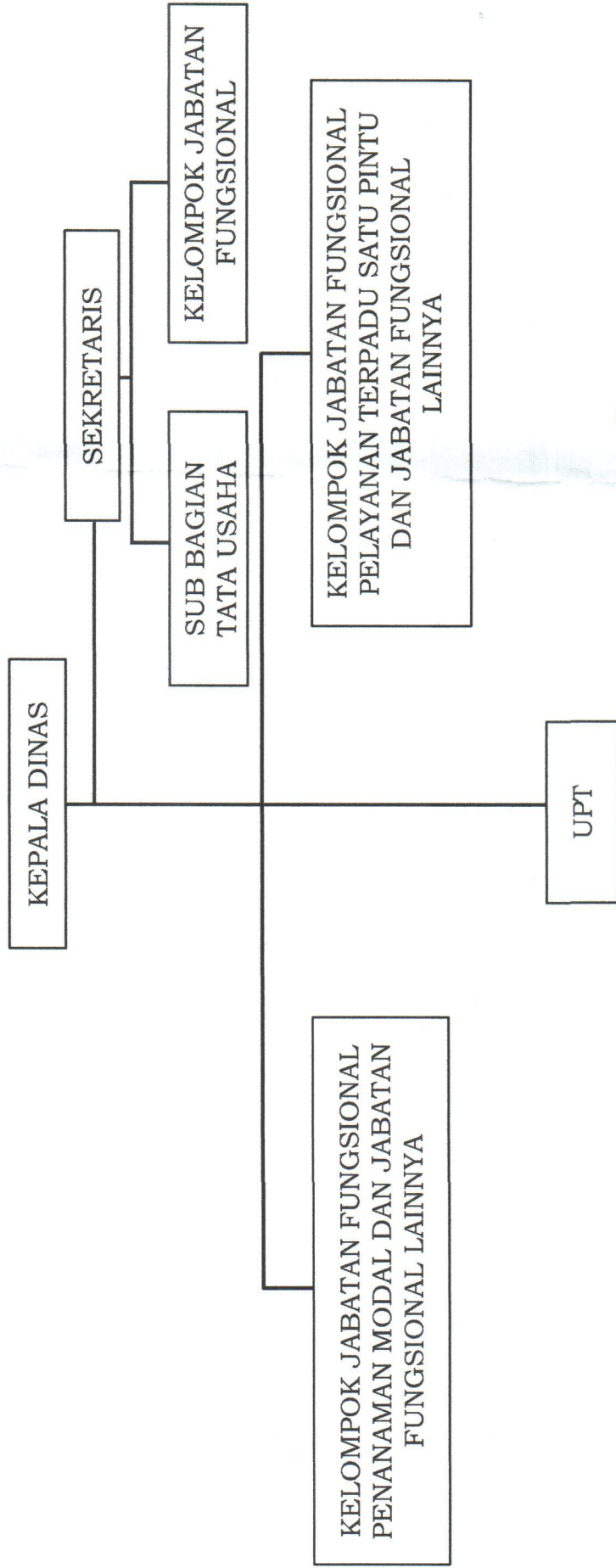
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,

[Signature]

ILHAM